

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman setiap suku ditentukan oleh aturan adat istiadat yang biasanya lebih sering ditemukan pada perayaan-perayaan tertentu seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan mensyukuri hal-hal yang diperkirakan baik untuk orang maupun masyarakat sekitar. Perbedaan adat istiadat inilah yang memperkaya budaya pada suku-suku tersebut. Pada setiap suku juga memiliki perbedaan yang ditentukan oleh suku masing-masing, misalnya dalam pembagian harta warisan. Pada suku Batak, anak perempuan tidak mendapat hak dalam pembagian harta warisan karena hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris, sehingga hanya anak laki-laki yang mendapat harta warisan. Berbeda dengan adat suku Jawa dimana pembagian harta warisan dilakukan dengan sistem bagi rata kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada masyarakat suku Jawa Muslim terjadi perubahan-perubahan pada sistem adat istiadat diantaranya dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini terjadi karena sebagian dari masyarakat Jawa mengadopsi sistem agama tertentu kedalam adat istiadatnya. Sistem agama yang dianut suku Jawa pada umumnya adalah agama Islam. Bagi masyarakat suku Jawa yang beragama Islam sering terjadi permasalahan dalam menyelesaikan sengketa warisan karena kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pada pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan adanya anggapan bahwa telah terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan

pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa'(4) ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Lirrijaali nashiibun mimmaa taraka alwaalidaani waal-aqrabuuna walilnnisaa-i
nashiibun mimmaa taraka alwaalidaani waal-aqrabuuna mimmaa qalla minhu
aw katsura nashiiban mafruudaan.*

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an telah diuraikan dengan jelas yang menyebabkan kebanyakan umat Islam, termasuk para ulama menganggap bahwa ketentuan Al-Qur'an tersebut bersifat mutlak sehingga tidak dapat diubah dengan ketentuan lain. Namun, pada masa sekarang, pemahaman masyarakat terkait pembagian harta warisan secara hukum Islam masih minim. Oleh karenanya masyarakat dalam pembagian harta warisan masih menggunakan hukum adat Jawa sesuai dengan mayoritas suku didaerah setempat. Kenyataan ini banyak ditemui pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Huta IV Nagori Sayur Matinggi merupakan daerah yang mayoritas suku Jawa dan beragama Islam. Dalam pembagian harta warisan masih banyak masyarakat Jawa yang beragama Islam di daerah tersebut tidak mengikuti pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat Islam itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat Huta IV Nagori Sayur Matinggi lebih sering mengikuti kepada tokoh adat dan pemuka masyarakat di daerah tersebut. Walaupun masyarakat beranggapan bahwa apa yang diinstruksikan oleh tokoh masyarakat tersebut merupakan sesuai dengan syariat Islam namun pada kenyataannya pembagian tersebut lebih mengarah kepada sistem hukum adat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun”**.

B. Identifikasi Masalah

Di dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup serta topik masalah yang akan diteliti, hal tersebut dilakukan agar penelitian menjadi lebih terarah dan dapat dengan mudah didalami analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim belum terlaksana sesuai dengan penerapan hukum Islam.

2. Mengenai kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
3. Mengenai kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat pada suku Jawa.
4. Kurangnya penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah digunakan untuk mempertajam konsep. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
2. Penerapan hukum adat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun?

2. Bagaimana penerapan hukum adat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya suku Jawa Muslim dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
2. Sebagai bahan masukan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di dalam masyarakat suku Jawa Muslim.
4. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Secara praktis dan teoritis dapat menjadi sumber data yang akurat dan perbandingan dengan teori-teori yang ada dalam buku.